



Pengembangan Implementasi Administrasi Publik dengan Fasilitas pada Masyarakat di Daerah Pedesaan

Beatrice Jacsani Cinidrilli de Mendonca¹, Irsyaf Marsal²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta¹⁻²

Email Korespondensi: beatricemendonca33@gmail.com, irsyafmarsal@upnvj.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 10 Desember 2025

ABSTRACT

The development of public administration implementation in providing adequate facilities for communities in rural areas to provide safe and complete facilities for the community, and there is still a significant gap between urban and rural areas, especially in access to public services such as education, health, transportation, and basic infrastructure. Public administration has a responsibility to ensure the equitable distribution of these facilities, as mandated by Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution and reinforced by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study uses a juridical-normative method, with a regulatory-legal approach (statutory approach), case-based (case approach), and contextual (conceptual approach). The research focus is directed at analyzing regulations governing the implementation of village governance and their implementation in the context of public facility development in rural areas. The results of the study indicate that public administration plays a crucial role as a liaison between the government and the community, particularly in ensuring equitable development and access to quality public facilities. And to ensure the best and to strengthen its implementation, it is necessary to optimize the Village Law, equitable development, and transparency through the digitalization of public services so that rural communities can enjoy efficient, inclusive, and sustainable services..

Keywords: Implementation, Development, Public Administration, Village.

ABSTRAK

Pengembangan implementasi administrasi publik dalam penyediaan fasilitas yang layak bagi masyarakat di daerah pedesaan untuk memberi fasilitas yang aman dan baik untuk masyarakat, dan masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama dalam akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi atau infrastruktur dasar. Administrasi publik memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemerataan fasilitas tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach). Dan focus kepada penelitian yang diarahkan pada analisis peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan implementasinya dalam konteks pembangunan fasilitas publik di daerah pedesaan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi publik berperan penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memastikan pemerataan pembangunan dan akses terhadap fasilitas publik yang

berkualitas. Dan menjamin untuk memberi yang terbaik dan untuk memperkuat implementasinya, diperlukan optimalisasi Undang-Undang Desa, pemerataan pembangunan, serta transparansi melalui digitalisasi pelayanan publik agar masyarakat pedesaan dapat menikmati pelayanan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Pengembangan, Administrasi Publik, Pedesaan.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini kehidupan masyarakat semakin terhubung dengan berbagai aspek modern, seperti infrastruktur, Pendidikan, transportasi, dan kesehatan hingga perdagangan internasional seperti ekspor atau impor (Mayoni Komang et al., 2023). Dengan di wilayah perkotaan warga negara dapat dengan mudah memperoleh fasilitas dan layanan publik seperti aktivitas sehari-hari atau bersekolah berobat hingga bekerja menjadi lebih mudah karena dukungan fasilitas yang baik, namun kondisi ini sangat berbeda dengan masyarakat di daerah pedesaan, sebagai masyarakat desa yang akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi yang sering kali terbatas, dan tidak jarang anak-anak di pedesaan mengalami kerugian dalam pendidikan akibat kerap sulitnya akses sekolah begitu pula dengan kesehatan, dimana masyarakat desa kerap mengonsumsi makanan atau air yang tidak layak sehingga berdampak pada kualitas kehidupan mereka, situasi ini sangat memperlihatkan adanya kesenjangan antara masyarakat kota dan desa dalam memperoleh pelayanan publik pada Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memperkuat negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Susantyo et al., 2020). Untuk masyarakat tersebut mendapatkan fasilitas yang sama walaupun berbeda tempat dimana fasilitas hanya digunakan keseharian mereka dengan untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Negara menciptakan sebuah lembaga yang disebut administrasi publik untuk melengkapi dan membuat hubungan antara Pemerintah dan masyarakat dan membantu meningkatkan suara masyarakat atau perlu melakukan beberapa kegiatan dalam kehidupan (Nurhayati et al., 2022). Oleh karena itu administrasi publik harus lebih memperhatikan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, administrasi umum yang memiliki jangkauan lebih luas yang mencakup mempelajari ilmu pengetahuan mengenai lembaga terkecil seperti keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan dan dijalankan (Suryana, 2022). Administrasi publik juga tidak hanya menyangkut masyarakat saja, melainkan dapat diartikan menjadi sekelompok manusia yang diikat oleh rangsangan terhadap sesuatu, termasuk negara.

Pada pasal 31 ayat (1) dan ayat (3). UUD. 1. Setiap warga negara berhak atas pendidikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Kegiatan seperti pendidikan, memerlukan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjamin akses terhadap layanan dasar yang disebutkan di atas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) (Hanadi, 2019). Pengembangan penyelenggaraan administrasi publik yang

berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di pedesaan harus dilakukan dengan kemampuan dan strategi yang tepat untuk merespon kebutuhan masyarakat pedesaan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa di Indonesia (Indasyah & others, 2023).

Tujuan umum ini untuk melibatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, atau valuasi untuk melalui kegiatan-kegiatan ini harus dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat, khususnya di pedesaan dan sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pedesaan memiliki akses tertentu terhadap layanan publik yang berkualitas dan relevansi dengan kehidupan mereka melalui pengembangan aspek perencanaan strategis (Agusta, 2014). Dan sangat penting untuk mengembangkan penyelenggaraan administrasi publik agar terhubung dengan masyarakat di pedesaan, menciptakan organisasi yang berkolaborasi dengan masyarakat, memahami lebih lanjut kebutuhan dan prioritas mereka, serta menciptakan pengalaman baru bagi setiap individu.

Rumusan masalah dari penelitian ini didasarkan pada penyusunan latar belakang di atas, yakni: 1) bagaimana menciptakan implementasi administrasi publik dengan efektif dan teratur di daerah pedesaan; dan 2) bagaimana proses penyelesaian agar masyarakat pedesaan mendapatkan fasilitas dan kewajibannya atas pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif sendiri menjadi metode yang digunakan dalam mencari kebenaran dari permasalahan yang diangkat terkhusus pada analisis data sekunder atas permasalahan penelitian (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian pendekatan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum kesejahteraan dan teori pembangunan nasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif preskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Administrasi Publik yang Efektif dan Teratur di Daerah Pedesaan

Untuk menciptakan implementasi administrasi publik dengan baik dan teratur di daerah pedesaan harus melihat dari dasarnya dulu bahwa untuk membangun sistem pemerintahan desa harus transparan dan jujur dan harus memberi layanan secara efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat dengan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dalam administrasi publik (Ridwan, 2003). Untuk tentang pencatatan atau pengarsipan dokumen, tetapi juga tentang bagaimana aparat desa menjalankan fungsi pemerintahan untuk kepentingan warganya dengan tertib dan profesional dan koordinasi secara merata

tampa melihat sisi samping saja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa bahwa mengatur secara teknis bagaimana tata kelola administrasi desa harus dilakukan, mulai dari pengarsipan surat, pencatatan kegiatan, hingga pelaporan keuangan (Wibawa, 2020). Dan harus mempunyai agenda kedepannya untuk langkah yang pertama bahwa pentingnya meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur desa dan banyak perangkat desa di daerah pedesaan belum sepenuhnya memahami tata kelola administrasi modern, sehingga pelatihan dan pendampingan perlu dilakukan secara berkelanjutan (Abdullah, 2020). Aparatur harus memulainya dengan dasar dan memberikan akses sepenuhnya bagi orang-orang yang berkompeten akan lebih mampu menyusun laporan, mengelola keuangan desa, dan memberikan pelayanan publik dengan baik dan transparan. Dari meningkatkan kapasitas dan kompetensi tersebut sudah banyak membantu dengan tidak mengantungkan suara masyarakat dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Mengatur Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mencakup pengaturan pemerintah desa dan pengelolaan dana desa.

Dan mudah untuk meningkatkan jika platform digital untuk mudah mengakses semua masyarakatnya dengan keseluruhan dan pemanfaat, dari pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem administrasi yang lebih cepat dan transparan (Fais, 2021). Contoh atau misalnya, jika desa dapat menggunakan aplikasi sistem informasi desa untuk mengelola data penduduk, bantuan sosial, atau kegiatan pembangunan⁹. Dengan begitu, proses administrasi tidak hanya efisien, tetapi juga mudah diawasi oleh masyarakat dari semua data yang sudah dicantungkandalam, partisipasi masyarakat juga berperan besar dalam mewujudkan administrasi publik yang baik. UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Elvalina et al., 2016). Pemerintah daerah berkewajiban membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai peraturan dan pemerintahan harus membuka ruang bagi warga nya untuk mengikut dalam sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan desa.

Dengan melibatkan masyarakat, setiap kebijakan yang dibuat akan lebih tepat sasaran dan mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan dan memberi data yang fakta. Selain itu, juga dibutuhkan aturan dan prosedur kerja yang jelas agar semua kegiatan pemerintahan berjalan teratur dan jelas jika melihat hasil di setiap tindakan, dan setiap aparatur perlu memahami peraturan yang berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih tugas atau penyalahgunaan wewenang (Anggoro, 2016). Dari aturan yang konsisten akan menciptakan ketertiban dalam pelaksanaan administrasi publik. Setidaknya pengawasan dan evaluasi secara berkala harus dilakukan secara teratur untuk melihat nilai apakah sistem administrasi yang diterapkan sudah efektif atau perlu diperbaiki, dan evaluasi ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pengawas, maupun masyarakat itu sendiri (Abdul & others, 2017). Untuk itu semua langkah tersebut harus di lihat secara detail, dan implementasi administrasi publik di daerah pedesaan dapat berjalan dengan baik, teratur, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan pengawasan yang ketat dan transparan supaya bisa mewujudkan segala tindakan yang dilakukan.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan memiliki berbagai manfaat yang berdampak langsung maupun jangka panjang. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari pendekatan ini:

1) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan. Masyarakat dapat mengetahui dan memahami alasan di balik setiap kebijakan yang diambil. Selain itu, kepala desa juga lebih mudah dipertanggungjawabkan atas kebijakan yang dijalankan karena telah disepakati bersama.

2) Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Masyarakat desa adalah pihak yang paling memahami potensi dan permasalahan di lingkungannya. Dengan keterlibatan mereka, perencanaan dapat lebih tepat sasaran, memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal, serta mengurangi risiko pemborosan anggaran.

3) Membangun Solidaritas Sosial.

Proses perencanaan yang melibatkan banyak pihak dapat memperkuat rasa kebersamaan. Diskusi dan musyawarah yang dilakukan bersama menciptakan ikatan sosial yang lebih erat di antara warga. Solidaritas ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan¹³.

4) Meningkatkan Efektivitas Kebijakan.

Kebijakan yang lahir dari proses partisipatif lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini membuat kebijakan tersebut lebih efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada di desa, sekaligus meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut¹⁴. Dalam Melalui perencanaan partisipatif, kepala desa bertindak sebagai fasilitator yang mendengarkan dan mengakomodasi masukan dari berbagai kelompok masyarakat. Hal ini mencakup petani, pemuda, perempuan, hingga kelompok marjinal yang sering kali terabaikan dalam proses pembangunan¹⁵.

Proses Penyelesaian Agar Masyarakat Pedesaan Mendapatkan Fasilitas dan Kewajibannya Atas Pendidikan

Pada proses penyelesaian pada masyarakat pedesaan untuk mendapatkan fasilitas dan haknya atas pendidikan adalah serangkaian upaya pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa layanan pendidikan bisa diakses oleh semua warga desa secara adil, merata, dan berkelanjutan dan memberih sepenuhnya fasilitas pada masyarakat pentingya anak-anak yang ditentukan pada Pasal 31 ayat (1) UUD16 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan” (Afifah & Hadi, 2018). Pendidikan adalah sebuah inisiatif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di lingkungan pedesaan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak di desa-desa yang sering kali terabaikan. Desa Pendidikan adalah suatu wadah yang menyediakan fasilitas pendidikan lengkap, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, serta memperhatikan aspek non-formal seperti pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan (Luthfy, 2015). Di lingkungan pedesaan, banyak kesenjangan tentang pendidikan sering kali menjadi masalah serius. Fasilitas

pendidikan yang terbatas, membuat masyarakat kelelahan dan kurangnya akses ke sekolah, dan kemiskinan seringkali menjadi hambatan bagi anak-anak di pedesaan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Dari desa, Pendidikan bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan lingkungan pendidikan yang memadai bagi anak-anak di pedesaan yang di perkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif bagi semua masyarakat, dan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditentukan pada Pasal 31 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menyatakan "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*" (Nadziroh et al., 2018). Dalam konteks pedesaan, tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan sarana prasarana, kurangnya tenaga pendidikan, dan akses yang sulit karena faktor geografis. Oleh karena itu, proses penyelesaiannya tidak hanya sebatas pembangunan fisik sekolah, tetapi juga menyangkut pemerataan tenaga guru, pemberian beasiswa, serta penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan supaya meningkatkan pendidikan pada masyarakat pedesaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang menjelaskan pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai upaya pemerataan pendidikan bagi semua warga, termasuk masyarakat pedesaan.

Proses untuk menyelesaikan fasilitas dan membangun pendidikan pada daerah pedesaan dengan baik dan setara yaitu :

1) Peningkatan Infrastruktur Pendidikan.

Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan di pedesaan. Hal ini mencakup membangun sekolah gratis yang baru, perbaikan sekolah yang rusak, dan penyediaan fasilitas yang mendukung seperti perpustakaan dan laboratorium²¹.

2) Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru

Pelatihan bagi guru di pedesaan perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai. Selain itu, insentif seperti fasilitas transportasi dan fasilitas khusus diperlukan untuk menarik tenaga pengajar berkualitas di daerah terpencil.

3) Dukungan bagi Keluarga Kurang Mampu

Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa beasiswa, subsidi transportasi, dan perlengkapan sekolah untuk meringankan beban mereka. Program pemberdayaan ekonomi juga perlu ditingkatkan agar keluarga di pedesaan memiliki penghasilan yang cukup untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka.

4) Peningkatan Kesadaran Masyarakat berupa Sosialisasi.

Melalui kampanye edukasi ataupun sosialisasi terhadap masyarakat pedesaan dapat dilakukan agar dapat merubah pikiran masyarakat bahwa pendidikan merupakan hal yang penting bagi anak-anak terutama bagi anak perempuan²⁴.

5) Peningkatan Literasi Digital.

Penggunaan akses teknologi di pedesaan sangat terbatas karena rendahnya literasi digital. Pemerintah dapat mengadakan program pelatihan teknologi seperti cara penggunaan ponsel pintar, aplikasi pertanian atau layanan keuangan digital. Pendirian pusat-pusat informasi atau perpustakaan digital di desa dapat membantu masyarakat belajar menggunakan teknologi secara mandiri²⁵.

SIMPULAN

Administrasi publik adalah proses untuk mengelola, merencanakan, dan melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk melayani masyarakat., dalam proses ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas publik. Dan administrasi publik juga berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan sistem yang baik, pemerintah bisa lebih mudah memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi yang tepat pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, hubungan antarpemerintah pusat dan daerah, serta kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, dan administrasi publik tidak hanya penting bagi pemerintah, tapi juga berdampak langsung pada masyarakat melalui fasilitas atau kebutuhan masyarakat tersebut.

Meskipun negara telah memiliki kerangka perlindungan yang komprehensif, melalui legislasi, lembaga seperti KPAI, KPPPA, Dinsos, dan instrumen pembiayaan pendidikan seperti KIP dan KJMU, masih terdapat disparitas mencolok antara ketersediaan program dan aksesibilitasnya di lapangan. Ironisnya, jurang pemisah ini disebabkan oleh rendahnya literasi orang tua dari keluarga miskin ekstrem dan inefisiensi sosialisasi serta penjangkauan program pemerintah yang tidak tepat sasaran, sehingga bantuan tidak terserap optimal. Kondisi ini membuat ketidakberdayaan ekonomi terus mendorong orang tua untuk mengeksploitasi anak, melanggengkan siklus kemiskinan dan degradasi Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, tantangan utama bagi negara adalah memperkuat intervensi proaktif untuk "menjemput bola" ke kantong-kantong kemiskinan, serta secara simultan meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang tua mengenai hak-hak anak dan pentingnya pendidikan dalam mewujudkan Generasi Emas 2045 sebagai pilar ketahanan bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, A., & others. (2017). Evaluasi Tingkat Kerusakan Perkerasan Jalan pada Ruas Jalan Madura Kota Gorontalo. *RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa Dan Teknologi*, 5(1), 84-97.
- Abdullah, M. T. (2020). Model public private partnership penyediaan infrastruktur pelayanan publik: Pengalaman Indonesia dan India. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 102-114.
- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(28), 370101.
- Agusta, I. (2014). *Diskursus, kekuasaan, dan praktik kemiskinan di pedesaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anggoro, F. N. (2016). *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap*

-
- Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647–670.
- Elvalina, D., Firdaus, E., & Edorita, W. (2016). *Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Riau University.
- Fais, K. (2021). Perlindungan Hukum bagi pengguna Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 70–90.
- Hanadi, S. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 16(1), 349–360.
- Indasyah, R. P., & others. (2023). *Pola Koordinasi Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pancasila, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)*.
- Luthfy, R. M. (2015). Pengawasan Pemerintah Desa dalam Mekanisme Checks and Balances Pemerintahan Desa (Telaah Kritis Berdasarkan UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 6/2014 tentang Desa). *Attanwir Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 5(2), 3655. <https://doi.org/http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/attanwir/article/view/3365>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mayoni Komang, Widhiyaningsih Indah Hayu, Dharnendri Luh Yesi, Semaranatha I komang, & Wiryasanjaya Made Teguh. (2023). Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Dalam Pembangunan Masyarakat Bali. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(November), 90–95.
- Nadziroh, N., Chairiyah, C., & Pratomo, W. (2018). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar di Indonesia. *Trihayu*, 4(3), 259091.
- Nurhayati, N., Maldun, S., & Nurkaidah, N. (2022). Implementasi Sistem Online Single Submission (Oss) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 4(2), 67–78.
- Ridwan, H. R. (2003). Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 10(22), 27–38.
- Suryana, M. L. (2022). Tinjauan Hukum Peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terhadap Beneficial Owner pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 26. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/26?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fdharmasiswa%2Fvol1%2Fiss4%2F26&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
- Susantyo, B., Nainggolan, T., Rahman, A., Erwinsyah, R. G., Irmayani, N. R., Habibullah, H., As' adhanayadi, B., Sugiyanto, S., & Arifin, J. (2020). *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Wibawa, G. Y. S. (2020). Urgensi pengaturan kewenangan Desa Adat dalam menunjang era new normal kepariwisataan budaya Bali. *Vyavahara Duta*, 15(2), 85–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.25078/vd.v15i2.1811>.
-